

**PERAN LEMBAGA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM  
MENDORONG USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DI POLOKARTO**

**(Studi Kasus di BMT Karimah Mandiri)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

**Oleh :**

**DESYANA EKKI WULANDARI**

**NIM : I000180041**

**NIRM : 18/X/02.1.2/0811**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN LEMBAGA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM MENDORONG  
USAHA KECIL DAN MENENGAH DI POLOKARTO STUDI KASUS DI BMT  
KARIMAH MANDIRI**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**Desyana Ekki Wulandari**

**1000180041**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



**Muthoifin, S.H.I., M.Ag**

**NIDN. 06.06.09.80.01**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN LEMBAGA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM  
MENDORONG USAHA KECIL DAN MENENGAH DI  
POLOKARTO  
(STUDI KASUS DI BMT KARIMAH MANDIRI)**


**OLEH  
DESYANA EKKI WULANDARI  
1000180041**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 2 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Dr. Muthoifin, S.H.I., M.Ag**

**(Ketua Dewan Penguji)**




2. **Afief El Ashfahany, S.E., M.Sc.**

**(Anggota I Dewan Penguji)**



3. **Yayuli, S.Ag., M.P.I**

**(Anggota II Dewan Penguji)**



**Dekan,**

**Dr. Syamsul-Hidavat, M.Ag**

**NIDN: 0605096402**

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Mei 2022

Penulis



**DESYANA EKKI WULANDARI**

**1000180041**

**PERAN LEMBAGA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM  
MENDORONG USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DI POLOKARTO  
(Studi Kasus di BMT Karimah Mandiri)**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui kinerja BMT Karimah Mandiri. Mengetahui peran lembaga BMT Karimah Mandiri dengan produk-produk yang ada. Mengetahui peran yang dilakukan oleh BMT Karimah Mandiri serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian kata, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Kinerja BMT Karimah Mandiri yaitu membantu memberantas rentenir dengan harapan masyarakat bisa terbebas dari pembiayaan bank konvensional dan dijauhkan dari riba atau rentenir. Perannya mendorong UMKM di masyarakat, diharapkan bisa membantu ekonomi masyarakat yang rendah. Dampak terhadap ekonomi masyarakat, yaitu meningkatkan produktif dengan menerapkan system bagi hasil. Dengan membantu pengusaha kecil yang membutuhkan modal usaha dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian.

**Kata Kunci:** Peran, Baitul Maal wat Tamwil, UMKM, BMT Karimah Mandiri

**Abstract**

The purpose of this study were: To determine the performance of BMT Karimah Mandiri. Knowing the role of the BMT Karimah Mandiri institution with existing products. Knowing the role played by BMT Karimah Mandiri and its impact on society. This research is a field research with a qualitative descriptive approach. Sources of data come from primary and secondary data. Methods of data collection using observation, interviews and documentation. Data analysis there are three lines of qualitative data analysis, namely data reduction, word presentation, and drawing conclusions. The results show: The performance of BMT Karimah Mandiri is helping to eradicate moneylenders in the hope that the community can be free from conventional bank financing and kept away from usury or moneylenders. Its role in encouraging UMKM in the community is expected to help the low-income community economy. Impact on the community's economy, namely increasing productivity by implementing a profit-sharing system. By helping small entrepreneurs who need business capital in order to improve the economy.

**Keywords:** Role, Baitul Maal wat Tamwil, UMKM, BMT Karimah Mandiri

## **1. PENDAHULUAN**

Industri perbankan mempunyai peranan yang kompleks terhadap perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini, dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga

keuangan mikro. Faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah adalah pelarangan riba secara tegas dalam al-Qur'an. Sebagai umat Islam hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan system bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa. Disamping itu, lahirnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 statusnya merupakan lembaga keuangan yang aturan mainnya diatur sedemikian rupa di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Label "lembaga keuangan" sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja BMT sejak awal memiliki visi dan misi bukan hanya menjadi lembaga yang bertujuan bisnis, namun juga menjadi lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

Dalam Pasal 11 ayat 1 UU LKM disebutkan bahwa kegiatan usaha LKM adalah meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha Skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Dalam pasal 14 di jelaskan bahwa LKM di larang menjalankan usaha selain yang sudah di tentukan. Ketentuan tersebut terkesan membatasi wilayah kegiatan usaha BMT yang sejak awal di konsepsikan dapat menjalankan kegiatan sosial secara bersamaan.

Salah satu BMT yang merasakan adanya pengaruh akibat lahirnya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. BMT Dana Mentari merupakan salah satu BMT di Purwokerto yang sudah berdiri laam dan memiliki beberapa kantor cabang. Di samping menjalankan usaha yang bersifat komersil, BMT dana Mentari juga menjalankan usaha sosial berupa pengumpulan dan penyaluran dana sosial dari dan kepada masyarakat luas. (Musobih, 2019)

Pada tanggal 13 Maret 1995, muncul Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) yang memiliki tujuan memberdayakan usaha-usaha kecil dan menengah. Lembaga ini berdiri di bawah naungan Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (YINBUK) dengan tokoh pendirinya adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) Prof. Dr. B.J. Habibie, Ketua Umum

MUI KH. Hasan Basri dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Zainul Bahar Noor, S.E. PINBUK didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang dikuasai oleh beberapa gelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerasi kepada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak. Strategi PINBUK juga menggunakan BMT sebagai lini terdepan. Setelah belajar dari BMT Bina Insan Kamil, Pinbuk dengan agresif menyelenggarakan diklat BMT di berbagai daerah. Dalam periode dasawarsa pertama 1995–2005 PINBUK berhasil memfasilitasi penumbuhkembangan lebih dari 3.000 BMT di seluruh Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi BMT sesungguhnya sudah cukup jelas, yakni BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disingkat UU LKM) dan oleh karenanya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hanya saja, dalam praktiknya, BMT juga dapat didirikan, dikelola, dan diawasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang berwenang adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perkoperasian. Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan perizinan dan pengawasan penyedia jasa keuangan, termasuk BMT.

Di era pandemi seperti sekarang banyak usaha masyarakat mengalami penurunan sejak hampir 2 tahun terakhir, sehingga masyarakat terkena dampak pandemi tersebut. Maka dari itu, BMT sebagai lembaga keuangan yang bersifat syariah akan membantu usaha kecil dalam masyarakat untuk menghindari adanya riba. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/ kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga serta menawarkan berbagai jasa keuangan. Seperti yang kita ketahui, bahwa jenis bank jika dilihat dari cara menentukannya harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. (Kasmir, 2002)

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syari'ah, Baitul Mal wa Tamwil dan pegadaian syariah. Meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia secara otomatis mengharuskan adanya penguatan dari sisi prinsip syariah, agar perjalanan lembaga keuangan syariah selalu dalam *on track* yang benar dan seiring mengikuti kaidah-kaidah syariah yang berlaku, serta mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan lembaga keuangan syariah hanya label namanya "syariah" tetapi produk dan isinya tidak jauh berbeda dengan konvensional.

Seperti telah diketahui bersama, bahwa ekonomi memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. (Prasetyo, 2009) Meskipun banyak pelaku usaha di Indonesia, tidak semua usaha dapat bertahan pada saat terjadi krisis global. Dalam masa krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuan untuk bertahan. Hal tersebut karena pengusaha dan pedagang kecil tidak terikat dengan utang luar negeri.

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dapat menyerap tenaga kerja. Kemampuan tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia yang artinya dapat menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Naiknya pendapatan perkapita turut menyumbang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Namun disisi lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal yaitu manajemen, skill dan finansial. (Saputra, 2015)

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab *Bait* yang berarti "rumah", dan *Al-Mal* yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitulmal adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan

maupun pengeluaran negara. Baitulmal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. (Dahlan, 1999).

*Baitul Maal* adalah lembaga khusus yang mengelola harta kekayaan yang diterima dari negara dan menyerahkannya kepada umat Islam yang berhak menerimanya. Harta benda yang merupakan hak umat Islam untuk memiliki baik berupa tanah, bangunan, pertambangan, uang atau harta benda lainnya yang tidak sesuai dengan syariat dan seni kepemilikan itu berbeda (Zallmun, 1999). Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat profit dengan memakai sistem *profit and loos sharing*, seperti pemberian pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. (A.Djazuli, 2002)

Baitul maal yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan baitul tamwil yaitu yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Karena itu, meskipun mirip dengan Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan-hambatan dalam pengembangan usahanya. (Soemitra, 2009)

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi cukup besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan, karena telah terbukti mampu bertahan sebagai penggerak ekonomi disaat terjadi krisis. UMKM memiliki banyak keterbatasan dan memerlukan perhatian serta dukungan agar terjadi link bisnis yang terarah.

Pada BMT Tumang Cabang Delanggu secara khusus bergerak menangani dan melayani pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang sudah di biayai oleh Bank BMT Tumang Cabang agar terselesaikan, baik secara melanjutkan pembiayaan yang sudah berjalan dan dilakuka penarikan barang sesuai yang di biayai oleh

BMT. (Kurniawati, 2017)

UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi daerah yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Peran strategis BMT Karimah Mandiri dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan bisnis salah satu diantaranya dengan penyaluran dana kepada masyarakat dan anggota yang dilakukan dengan menawarkan produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Karimah Mandiri.

## **2. METODE**

Penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian kata, dan penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka memperoleh beberapa analisis terkait perumusan masalah yang menjadi dasar adanya pembahasan. Oleh karenanya didapatkan beberapa analisis sebagai berikut:

### **3.1. Kualitas atau Kinerja BMT Karimah Mandiri**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas terkait kinerja dari BMT Karimah Mandiri, maka dapat dianalisis bahwa kinerja BMT Karimah Mandiri memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat terutama yang memiliki usaha UMKM sehingga mempermudah mereka untuk berwirausaha dengan aman dan nyaman. BMT Karimah Mandiri bersinergi untuk terus menyongsong masyarakat yang memiliki keinginan untuk berwirausaha untuk diteruskan dan didukung hingga memperoleh hasil yang maksimal. Salah satu bentuk kinerja yang sudah diterapkan oleh BMT Karimah Mandiri ialah dengan pemberantasan riba yang tentunya sudah menempel di kehidupan masyarakat.

Beberapa kinerja yang ditunjukkan oleh BMT Karimah Mandiri ialah dengan berusaha menghindarkan masyarakat dari segala hal yang berbau riba dan korupsi, sehingga dalam menjalankan UMKM masyarakat tetap menjaga

nilai-nilai keislaman serta terjauhkan dari segala hal buruk. Hal tersebut tentunya dapat kita analisis bahwa adanya kinerja BMT Karimah Mandiri dalam memberantas rentenir serta harta riba menuai

respon positif diantaranya masyarakat menjadi lebih tentram, tidak terjerat utang piutang, serta terbebas dari jeratan harta panas yang dapat menimbulkan ketidakberkahan pada suatu usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Kinerja yang sudah dijalankan oleh BMT Karimah Mandiri ialah dengan bersinergi untuk terus menerus menyelaraskan perekonomian agar lebih tertata dan orang-orang yang memiliki perekonomian rendah dapat teratasi dengan baik yakni dengan adanya pengadaan beberapa program pendirian UMKM oleh BMT Karimah Mandiri. Hal tersebut sebenarnya tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk membantu masyarakat kecil yang memiliki semangat untuk menjadi seorang yang berjiwa wirausaha meskipun dalam keadaan terpuruk. Adanya hal tersebut dapat kita analisis bahwa keberadaan BMT Karimah Mandiri dalam menyongsong perekonomian masyarakat terbukti ampuh dan terverifikasi secara real bahwa sudah banyak masyarakat yang terbantu oleh BMT Karimah Mandiri sehingga dapat membuka usaha sendiri dari hasil program bantuan BMT Karimah Mandiri tersebut.

### **3.2. Peranan BMT Karimah Mandiri dalam Mendorong UMKM di Masyarakat**

BMT Karimah Mandiri memiliki peranan penting dalam terciptanya kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian. Tentunya banyak sekali masyarakat yang kesusahan untuk membuka suatu usaha atau bisnis dikarenakan kendala keadaan yang tidak memungkinkan untuk mendirikan suatu usaha. Hal utama yang menjadi suatu kendala ialah keuangan yang tidak cukup untuk membuat suatu bisnis. Oleh karenanya, disini BMT Karimah Mandiri bersinergi untuk menjadi garda terdepan dalam mengatasi perekonomian masyarakat yang terbilang rendah dengan membantu masyarakat yang mau dan memiliki tekad yang kuat untuk membuka peluang bisnis.

Selain daripada mensejahterakan masyarakat yang ekonominya dibawah rata-rata, tentunya BMT Karimah Mandiri juga berdiri tegak untuk menjadi benteng dari adanya segala macam unsur riba yang marak terjadi di sekitar

masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk mendirikan usaha dan memilih jalan keluar yang salah yakni dengan berhutang atau meminjam uang kepada rentenir yang sudah pasti didalamnya mengandung madharat yakni bunga atau riba'. Oleh karenanya, daripada masyarakat terus-terusan terjerat uang haram atau uang panas yang nantinya dapat berpengaruh pada usaha yang didirikan, maka BMT Karimah Mandiri adalah solusi dari adanya masyarakat yang terjerat riba', yakni dengan memberikan beberapa program bantuan bagi masyarakat yang memiliki kesungguhan untuk berwirausaha.

### **3.3.Strategi BMT Karimah Mandiri dalam Memberikan Peranan serta Dampak Kepada Masyarakat**

Beberapa poin yang menjadi hasil penelitian tersebut diantaranya ialah : Menganalisis seperti apa yang menjadi peranan bagi BMT Karimah Mandiri agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal tersebut yakni pertama, strategi BMT Karimah Mandiri dalam menduduki posisinya sebagai suatu lembaga koperasi syariah yang menjunjung nilai- nilai keislaman yakni dengan berusaha untuk terus berposisi di depan jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait pemberian modal UMKM bagi masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam berwirausaha. Hal tersebut dapat kita analisis bahwa masyarakat yang menerima bantuan dari BMT Karimah Mandiri benar-benar merasakan manfaatnya karena dengan bantuan tersebut masyarakat tidak perlu pusing-pusing untuk mencari pinjaman kemana-mana terutama ke rentenir yang jelas haramnya. Selanjutnya, dampak yang sudah diberikan oleh BMT Karimah Mandiri kepada masyarakat yang ingin berwirausaha ialah masyarakat menjadi lebih tertata perekonomiannya, sejahtera dan tidak kekurangan uang atau modal untuk mendirikan sebuah usaha. Hal tersebut bisa terjadi karena antara masyarakat dan BMT Karimah Mandiri masing-masing saling sepakat dan menguntungkan antar pihak. Jika masyarakat dibantu maka dari BMT pun akan menerima hasilnya tentunya keuntungan yang diambil oleh masyarakat juga besar jika usaha yang dijalankan terlaksana dengan baik.

## **4. PENUTUP**

### **4.1.Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada BMT Karimah Mandiri Polokarto dapat di simpulkan sebagai berikut ini :

1. Kinerja BMT Karimah Mandiri yaitu membantu masyarakat memberantas dari riba atau rentenir adalah dengan adanya BMT Karimah Mandiri di Polokarto diharapkan supaya masyarakat bisa terbebas dari pembiayaan bank konvensional dan dijauhkan dari riba atau rentenir.
2. Peran BMT Karimah Mandiri yaitu untuk mendorong UMKM di masyarakat. Dengan keberadaan BMT Karimah Mandiri di masyarakat, bisa membantu ekonomi masyarakat yang rendah. Karena BMT memiliki peran di setiap kegiatan UMKM.
3. Dampak BMT Karimah Mandiri terhadap ekonomi masyarakat, yaitu meningkatkan produktif dengan menerapkan system bagi hasil. BMT Karimah Mandiri yang beroperasi sejak bulan Februari 2012 dan beroperasi di kompleks Pasar Godog yang berarti BMT Karimah Mandiri telah beroperasi sejak 5 tahun lebih dan telah mendapat respon yang baik dari masyarakat, apalagi beroperasinya BMT Karimah Mandiri di Pasar Godog merupakan tempat yang strategis karena tempat inilah banyak di temukan pengusaha-pengusaha kecil yang sangat membutuhkan modal usaha dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan penelitian yaitu :

1. Bagi penelitian selanjutnya, supaya lebih memaksimalkan dalam memfokuskan terhadap BMT Karimah Mandiri agar mengetahui apa saja yang menjadi produk-produk BMT Karimah Mandiri.
2. Bagi BMT Karimah Mandiri, agar meningkatkan lagi baik system pembiayaan.
3. Bagi masyarakat, supaya penelitian ini dapat membantu masyarakat Polokarto dalam meningkatkan simpan pinjam.

#### **4.3. Implikasi Penelitian**

Implikasi yang didapat dari penjabaran penelitian terkait Peran Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Di Polokarto yang studi kasusnya dilaksanakan di BMT Karimah Mandiri ternyata menuai beberapa respon positif diantaranya kepada masyarakat yang memiliki rata-rata perekonomian rendah. Oleh karenanya BMT Karimah Mandiri hadir sebagai

penyelamat dari masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan bertekad untuk memulai usaha UMKM yang tentunya akan dibantu secara tertata dari awal hingga akhir pembukaan usaha. Penelitian ini juga secara tidak langsung berimbas kepada para pembaca yang dirasa memiliki keinginan untuk berkolaborasi bersama BMT Karimah Mandiri untuk bersama-sama membantu masyarakat kecil yang ingin berwirausaha.

Adanya penelitian ini tentunya dapat bermanfaat bagi siapapun individu yang ingin belajar banyak hal tentang program bantuan UMKM masyarakat kecil. Selain daripada itu, penelitian ini secara tidak langsung dapat memberikan himbauan kepada masyarakat kecil agar yang tadinya dalam keadaan yang tidak memungkinkan mereka akan meminjam dana melalui rentenir, akan berpikir dua kali sebelum melakukan hal tersebut. Hal tersebut karena ketika kita sudah menginjakkan diri ke dunia rentenir maka, segala hal yang kita lakukan tidaklah berkah, makanan haram, uang panas dan tentunya banyak lagi mudharatnya. Oleh karenanya, penelitian ini sangat berimplikasi atau dengan kata lain dapat memberikan dampak positif bagi siapapun yang membacanya sekaligus mempelajari betul bagaimana cara masyarakat kecil memulai usaha jika tidak memiliki dana, bagaimana berkolaborasi bersama BMT Karimah Mandiri guna membantu masyarakat kecil serta bagaimana agar kita sebagai seorang muslim tidak mudah terjerat rentenir yakni harta riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. 2002. lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan).  
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta:  
PT Ichtar Baru van Hoeve.
- Kasmir, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Kurniawati, A. L., Rosyadi, I., Yayuli, S. A., PI, M., & Harun, M. H.  
(2017). *Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Tumang Cabang Delanggu Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Musobih, Fatkhul dan Safitri Mukarromah, “Tinjauan Syariah Terhadap Strategi

Pemasaran Produk Akad Mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, April 2019.

P. Eko Prasetyo, 2009, *Fundamental Makro Ekonomi*, Yogyakarta: Beta Offset. Persada.

PKES, “Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)” dalam [www.ekonomisyariah.info](http://www.ekonomisyariah.info). Diakses 1 Juli 2021.

Saputra, 2015, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: CV Alfabeta.